



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bjw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 23 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN NAGEKEO, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 05 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKALAN, PROVINSI JAWA TIMUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bjw., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 14 Maret 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/17/4/2012, tanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Bjw



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sampai sekitar bulan Maret tahun 2020;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

3.1 . Gilang Azhar bin Irwan Harun, laki-laki, umur 11 Tahun;

3.2 . Aqillah Azzahra bin Irwan Harun, perempuan, umur 6 Tahun;

Kedua anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak perkawinan berjalan harmonis namun sejak bulan Agustus 2019 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan: Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon; Pemohon sering menegur Termohon atas kebiasaan keluar rumah Termohon namun Termohon tidak mau menerima dan menuruti Pemohon;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Maret tahun 2020, Termohon ketahuan berselingkuh dengan Pegawai Pemohon bernama Abdurrahman Mahdim;

6. Bahwa sejak Termohon ketahuan berselingkuh, Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ke rumah keluarga Pemohon di Kecamatan Boawae, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

7. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke xxxxx xxxxxx, xx xx, xx xx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, Desa Keleyen, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx dan tidak pernah kembali sampai dengan saat ini;

8. Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa atas dasar masalah-masalah tersebut diatas, Pemohon merasa tersiksa lahir dan batin dan memutuskan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sudah sulit dipertahankan, dan Pemohon lebih memilih untuk bercerai dengan Temohon;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan Agama Bajawa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi termasuk kategori yang dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 13/17/4/2012 tanggal 3 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup telah dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5203132308800002 tanggal 7 Maret 2018 atas nama Irwan Harun, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I: **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NAGEKEO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 3 Desember 2012. Pemohon dengan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 8

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Bjw



(delapan) tahun dan menjadi tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

1. Gilang Azhar bin Irwan Harun, laki-laki, umur 11 (sebelas) tahun;
2. Aqillah Azzahra binti Irwan Harun, perempuan, umur 6 (enam) tahun;

Keduanya saat ini dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Termohon berperilaku demikian;

- Bahwa penyebab lain pertengkarnya adalah berawal dari masalah yang sama, sehingga Termohon ditegur oleh Pemohon atas kebiasaannya tersebut, namun Termohon tidak mau menerima dan menuruti Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;

- Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan puasa tahun 2020, dimana Termohon ketahuan berselingkuh;

- Bahwa saksi pernah melihat saat Termohon bersama laki-laki lain berboncengan dan berpelukan ke tempat pemandian air panas Boba, saat itu yang saksi ketahui Pemohon sedang berada di luar daerah;

- Bahwa sejak Termohon ketahuan berselingkuh tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sampai saat ini;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah menasihati Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon, tapi sepengetahuan saksi, Pemohon sendiri tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

2. Saksi II: **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NAGEKEO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah adik sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 3 Desember 2012. Pemohon dengan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dengan Termohon, tapi saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah menikah;
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan menjadi tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

1. Gilang Azhar bin Irwan Harun, laki-laki, umur 11 (sebelas) tahun;

2. Aqillah Azzahra binti Irwan Harun, perempuan, umur 6 (enam) tahun;

Keduanya saat ini dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Termohon berperilaku demikian;
- Bahwa penyebab lain pertengkarnya adalah berawal dari masalah yang sama, sehingga Termohon ditegur oleh Pemohon atas kebiasaannya tersebut, namun Termohon tidak mau menerima dan menuruti Pemohon Bahwa Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, Termohon seringkali marah-marah kepada Pemohon apabila ditegur karena kelakuannya yang sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan saksi pernah melihat Pemohon memecahkan mesin cuci sebagai pelampiasan amarahnya kepada Termohon.
- Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2020, dimana Termohon ketahuan berselingkuh;
- Bahwa Termohon pernah meminjam sepeda motor saksi, namun setelah diijinkan ternyata yang mengambil motor tersebut adalah orang lain bernama Abdurrahman Mahdim;
- Bahwa saksi pernah melihat saat Termohon bersama laki-laki lain bernama Abdurrahman Mahdim berboncengan dan berpelukan ke tempat pemandian air panas Boba, saat itu yang saksi ketahui Pemohon sedang berada di luar daerah;
- Bahwa saksi mengikuti Termohon dengan menggunakan mobil saat berboncengan dengan laki-laki lain pergi ke air panas Boba;
- Bahwa sejak Termohon ketahuan berselingkuh tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sampai saat ini;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon, tapi sepengetahuan saksi, Pemohon sendiri tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara a quo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka persetujuan Termohon tidak dapat diperoleh, oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon yang telah dipanggil

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Reelas Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bjw tanggal 13 Juli 2020 untuk sidang tanggal 21 Juli 2020 dan tanggal 24 Juli 2020 untuk sidang tanggal 03 Agustus 2020, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Pemohon adalah Pemohon mohon agar perkawinannya dengan Termohon dinyatakan putus karena perceraian dengan posita bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon; Pemohon sering menegur Termohon atas kebiasaan keluar rumah Termohon namun Termohon tidak mau menerima dan menuruti Pemohon, Termohon ketahuan berselingkuh dan bahwa sejak Termohon ketahuan berselingkuh, Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon; Pemohon sering menegur Termohon atas kebiasaan keluar rumah Termohon namun Termohon tidak mau menerima dan menuruti Pemohon; puncaknya pada bulan Maret tahun 2020, Termohon ketahuan berselingkuh dengan Pegawai Pemohon bernama Abdurrahman Mahdim;

Bahwa sejak Termohon ketahuan berselingkuh, Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mauponggo, xxxxxxxx xxxxxxxx ke rumah keluarga Pemohon di Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan xxxxx xxx harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 H.I.R/Pasal 149 R.Bg), maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Maret 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah sesuai pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, secara materiil bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon menerangkan tentang ikatan perkawinan antara Termohon dengan Termohon yang menikah pada tanggal 29 Mei 2011, bukti tertulis tersebut adalah foto kopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu terbukti Pemohon dan Termohon memiliki ikatan perkawinan sehingga Pemohon memiliki legal standing (*standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah sesuai pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, secara materiil saksi-saksi Pemohon sebagian keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan sebagian dalil Pemohon yaitu kedua saksi mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2012, mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang dihasilkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon baik sebab perselisihan pada bulan April 2020 yaitu Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, mengetahui akibat perselisihan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Pemohon yang dasarnya adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 3 Desember 2012. Pemohon dengan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan menjadi tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Gilang Azhar bin Irwan Harun, laki-laki, umur 11 (sebelas) tahun;
 - 3.2. Aqillah Azzahra binti Irwan Harun, perempuan, umur 6 (enam) tahun; Keduanya saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
5. Bahwa penyebab lain pertengkarannya adalah berawal dari masalah yang sama, sehingga Termohon ditegur oleh Pemohon atas kebiasaannya tersebut, namun Termohon tidak mau menerima dan menuruti Pemohon. Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut.
6. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan puasa tahun 2020, dimana Termohon ketahuan berselingkuh;
7. Bahwa sejak Termohon ketahuan berselingkuh tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sampai saat ini;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa saksi belum pernah menasihati Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon, tapi sepengetahuan saksi, Pemohon sendiri tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil gugatan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan;

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية
ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية
صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.**

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.* (Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaaq, Hal. 83);

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secara langsung kepada Pemohon untuk bersedia mengurungkan niatnya dan rujuk kembali antara Pemohon dan Termohon serta kembali membangun rumah tangga diantara keduanya namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, "Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi," maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan sebagai alasan penyebab perceraian;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (marriage breakdown/broken home) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3.-----

Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Bajawa;

4.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari tanggal 3 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh Muhammad Ismail, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Musthofa, S.H.I., M.H. dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulhan Wardana, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Musthofa, S.H.I., M.H.

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H

Panitera Pengganti,

Sulhan Wardana, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Bjw